BAB III

KONSEP KODE ETIK PENDIDIK

A. Pengertian Kode Etik Pendidik

Etika secara etimologi berasal dari bahasa yunani "*ethos*" yang berarti, cara berfikir, kebiasaan, perasaan, sikap, karakter.[1] Identik dengan perkataan moral yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan.[2] Identik dengan perkataan moral yang berasal dari kata latin "*mos*" yang dalam bentuk jamaknya "*mores*" yang berarti juga adat atau cara hidup.[3] Kode etik juga berarti pula aturan, atau tata, tanda, pedoman etis dalam melakuan suatu kegiatan atau pekerjaan. Dengan kata lain, kode etik merupakan pola aturan atau tata cara etis sebagai pedoman berprilaku. Etis berarti sesuai dengan nilai-nilai, dan norma yang dianut oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu. Dalam kaitannya dengan istilah profesi, kode

---

[1] Nur Aedi, *Pengawasan Pendidikan Tinjauan Teori dan Praktek,* (Jakarta:Rajawali Pres,2014), 339.

[2] Zakiah Darajat, *Dasar-Dasar Agama Islam Buku Teks Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum*, (Jakarta: Bulan Buntang, 1996), 257.

[3] Barnawi, Mohammah Arifin, *Etika dan Profesi Kependidikan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2012), 47.

etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi.[4]

Suatu profesi dilaksanakan oleh profesional dengan menggunakan prilaku yang memenuhi norma-norma etik profesi. Etik adalah sistem nilai yang menyatakan apa yang benar dan salah, boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Etik berkaitan dengan kebenaran, kebaikan, dan sifat wajib atau keharusan suatu perbuatan. Etik secara langsung menanyakan jenis perbuatan apa yang benar atau salah, baik atau buruk, seharusnya atau tidak seharusnya dilakukan. Jadi Kode etik adalah kumpulan norma-norma yang merupakan pedoman prilaku profesional dalam melaksanakan profesinya.[5]

Menurut Trianto dalam bukunya Istilah etika (ethica) mengandung makna nilai-nilai yang mendasari perilaku manusia. Term etik berasal dari bahasa filsafat. Etika juga disepadankan dengan istilah adab, moral, ataupun akhlak. Etik berasal dari kata *ethos*, yang berarti watak. Sementara adab adalah keluhuran budi, yang berarti menumbuhkan kehalusan budi atau kesusilaan, baik

---

[4] Djam'an Satori, *Profesi Keguruan*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), 53.

[5] Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 17.

yang menyangkut *bathin* maupun yang lahir. Dari pengertian ini diharapkan dalam jiwa seorang pendidik terdapat watak dan keluhuran budi yang selalu menyinari jiwa sanubari para peserta didik, menjadi tauladan bagi kolega dan teman sejawat, serta menjadi panutan masyarakat luas.[6]

Maksud dari kode etik pendidik di sini adalah pola aturan, tata cara pedoman berprilaku, norma-norma yang mengatur hubungan kemanusiaan (*relationship*) antara pendidik dengan lembaga pendidikan (sekolah); pendidik dengan sesama pendidik; pendidik dengan peserta didik; dan pendidik dengan lingkungannya. Sebagai sebuah jabatan pekerjaan, profesi pendidik memerlukan kode etik khusus untuk mengatur hubungan-hubungan tersebut.[7]

Kode etik pendidik dapat diartikan sebagai aturan tata susila keguruan. Karena itu, pendidik sebagai tenaga profesional perlu memiliki "kode etik pendidik" dan menjadikannya sebagai pedoman yang mengatur pekerjaan pendidik selama dalam mengabdi. Kode etik pendidik ini merupakan ketentuan yang mengikat semua sikap dan perbuatan pendidik. Bila pendidik telah

---

[6] Buchari Alma, *Guru Profesional Menguasai Metode dan Terampil* Mengajar, (Bandung: Alfabata, 2014), 176.

[7] Mujtahid, *Pengembangan Profesi Guru*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 42.

melakukan perbuatan asusila dan amoral berarti pendidik telah melanggar "kode etik pendidik". Sebab kode etik pendidik ini sebagai salah satu ciri yang harus ada pada profesi pendidik itu sendiri.[8] Setiap profesi, seperti jabatan dokter, notaris, arsitek, guru, dan lain-lain yang merupakan bidang pekerjaan profesi mempunyai kode etik.[9] Konsep dasar etika profesi yang merupakan landasan penting bagi setiap orang yang akan memasuki wilayah profesi secara umum khususnya profesi kependidikan. Paradigma etika profesi ini mencakup konsep dasar etika, kaitan moralitas, norma, perundangan, dan etika serta kajian tentang makna etika profesi pendidik.

Demikian juga keberhasilan seorang pendidik dalam mengajarkan peserta didiknya untuk melaksanakan fungsi kependidikan yang sangat menentukan tersebut pendidik dituntut untuk memiliki seperangkat keyakinan, komitmen, dan etika yang menjamin bahwa pendidik dengan hal tersebut dapat melaksanakan fungsinya dengan baik sehingga tujuan kegiatan belajar mengajar

---

[8] Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif Suatu Pendekatan Teoritis Psikologis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 49.

[9] Soejipto, Raflis Kosasi, *Profesi Keguruan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 29.

akan tercapai secara efektif.[10] Kode etik pendidik di Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku pendidik warga PGRI dalam melaksanakan panggilan pengabdiannya bekerja sebagai pendidik.[11]

Kode etik kependidikan bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat pendidik dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi pendidik membuat kode etik. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma dan etika yang mengikat perilaku pendidik dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan. Jadi kode etik adakah kumpulan peraturan atau norma-norma atau perbuatan. Kode etik dapat diartikan sekumpulan peraturan atau norma kesusilaan bagi perbuatan tingkah laku. Kode etik profesi kependidikan adalah kumpulan peraturan atau norma kesusilaan bagi para pendidik sebagai *pedoman* bersikap, berbuat atau bertindak dalam praktik kependidikannya.[12]

Kode etik pendidik juga dapat diartikan norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh pendidik-pendidik di Indonesia

---

[10] Ali Mudlofir, *Pendidikan Profesional Konsep, Strategi, dan Aplikasi Mutu Pendidkan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 37-38.

[11] Supardi, Darwyansyah, Sutomo, Edi Supriyadi, *Profesi Keguruan Berkompetensi dan Bersertifikasi*, (Jakarta: Diadit Media, 2009), 36.

[12] Husna Asmara, *Profesi Kependidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 57.

sebagai pedoman sikap dan prilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga Negara.[13] Pedoman sikap dan prilaku dimaksud, adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku pendidik yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi siswa, serta pergaulan sehari-hari di dalam dan di luar sekolah.[14]

Kode etik pendidik di Indonesia bersumber dari:

1. Nilai-nilai agama pancasila.
2. Nilai-nilai kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional.
3. Nilai-nilai jati diri, harkat dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmani, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual.[15]

Kode etik itu merupakan suatu kesepakatan bersama dari para anggota suatu profesi, maka kode etik tersebut ditetapkan oleh

---

[13] Barnawi, Mohammah Arifin, *Etika dan Profesi Kependidikan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2012), 56.

[14] Sudarwan Danim, *Pengembangan Profesi Guru Dari Pra-jabatan, Induksi, ke Profesional Madani*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 257-258.

[15] Barnawi, Mohammah Arifin, *Etika dan Profesi Kependidikan*, 57.

organisasi yang mendapat persetujuan dan kesepakatan dari para anggotanya.[16]

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan kode etik pendidik adalah salah satu bagian dari profesi pendidik. Artinya setiap pendidik yang profesional akan melaksanakan etika jabatannya sebagai pendidik. Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) dalam temu karya pendidikan III dan Rakornas di Bandung Tahun 1991 mengemukakan kode etik sarjana Pendidikan Indonesia sebagai berikut:

1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan jujur berdasarkan dan UUD 1945,
2) Menjunjung tinggi harkat dan martabat peserta didik,
3) Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,
4) Selalu menjalankan tugas dengan berpegang teguh kepada kebudayaan nasional dan Ilmu Pendidikan, dan
5) Selalu melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.[17]

---

[16] Mohamad Surya, Abdul Hasim, Rus Bambang Suwarno, *Lnadasan Pendidikan Menjadi Guru Yang Baik*, (Bogor: Graha Indonesia, 2010), 91.

[17] Made Pidarta, *Landasan Kependidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 287.

Tujuan kode etik pendidik ialah menempatkan pendidik sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi Undang-Undang. Oleh karena itu kode etik pendidik harus ditaati. Adapun tujuan lain kode etik pendidik berfungsi:[18]

1) Para pendidik mempunyai pedoman dalam bertingkah laku sehari-hari sebagai pendidik
2) Para pendidik dapat bercermin diri mengenai tingkah lakunya, apakah sudah selaras dengan profesi pendidik atau belum
3) Para pendidik dapat menjaga perilakunya agar martabatnya tetap terjaga sebagai seorang pendidik professional
4) Pendidik dengan cepat memperbaiki diri apabila yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma yang telah dirumuskan
5) Para pendidik menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat umum.[19]

Sutan Zanati dan Syhmiar Syahrun secara spesifik mengemukakan empat fungsi kode etik pendidik. fungsi kode etik pendidik tersebut sebagai berikut:

---

[18] Husna Asmara, *Profesi Kependidikan*, 58.
[19] Barnawi, Mohammah Arifin, *Etika dan Profesi Kependidikan*, 57.

(1) Agar pendidik terhindar dari penyimpangan melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, karena sudah ada landasan yang digunakan sebagai acuan.

(2) Untuk mengatur hubungan pendidik dengan peserta didik, teman seprofesi, masyarakat, dan pemerintah.

(3) Sebagai pegangan dan pedoma tingkah laku pendidik agar lebih bertanggung jawab pada profesinya. [20]

(4) Pemberi arah dan petunjuk yang benar kepada mereka yang menggunkan profesinya dalam melaksanakan tugas.

Terdapat beberapa tujuan kode etik suatu profesi yaitu:

1) Untuk menjunjung tinggi sutatu profesi.
2) Untuk menjaga dan meningkatkan serta memelihara kesejahteraan para anggotanya.
3) Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
4) Untuk meningkatkan mutu profesi.
5) Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. [21]

Secara umum dapat dirinci bahwa fungsi kode etik pendidik berfungsi

[20] Djam'an Satori, *Profesi Keguruan*, 54-55.

[21] Supardi, Darwyansyah, Sutomo, Edi Supardi, *Profesi Keguruan Berkompetensi Dan Bersertifikasi*, 36.

(a) Agar pendidik memiliki pedoman dan arah yang jelas dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terhindar dari penyimpangan profesi.

(b) Agar pendidik bertanggung jawab atas profesinya.

(c) Agar profesi pendidik terhindar dari perpecahan dan pertentangan internal.[22]

(d) Agar pendidik mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, sehingga jasa profesi pendidik diakui dan digunakan oleh masyarakat.

(e) Agar profesi ini membantu dalam memecahkan masalah dan mengembangkan diri.

(f) Agar profesi pendidik terhindar dari campur tangan profesi lain dan pemerintah.[23]

Dari uraian tersebut kelihatan, bahwa kode etik suatu profesi adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk-petunjuk bagi para nggota profesi tentang bagaimana mereka melaksanakan profesinya dan larangan-larangan, yaitu ketentuan-

[22] jam'an Satori, *Profesi Keguruan*, 55.
[23] Husna Asmara, *Profesi Kependidikan*, 58.

ketentuan tentang apa yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh mereka, melainkan juga menyangkut tingkah laku anggota profesi pada umumnya dalam pergaulannya sehari-hari di dalam masyarakat.[24]

B. Asosiasi Kode Etik Pendidik

Begitu pentingnya pendidikan dalam pembangunan nasional pemerintah RI mengeluarkan UU. No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Dimana pada pasal 1 menjelaskan bahwa, "*guru adalah pendidik professional dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah*".[25] Serta pada pasal 43 menjelaskan bahwa, *"(1) untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pe*laksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik. (2) kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma dan etika ya*ng mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan"*.

---

[24] Soejipto, Raflis Kosasi, *Profesi Keguruan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 30-31.

[25] Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Guru dan Dosen Tahun 2009, (Jakarta: CV. Tamitra Utama, 2009), 4.

Dengan demikian kode etik yang dimaksud pada UU No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 43 ayat 1 dan 2 tertuang pada Kode Etik Guru dan Dosen Pasal 43 ayat 1 dan 2 tertuang pada Kode Etik Guru Indonesia (PGRI 1989) selaku organisasi guru.[26] Penjabarannya berisi upaya untuk memberdayakan dan meningkatkan mutu guru dan dosen dalam konteks pembangunan nasional dalam bidang pendidikan. Harapannya, pembangunan nasional dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya. Yaitu manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[27]

Peranan pendidik semakin penting dalam era global. Hanya melalui bimbingan pendidik yang profesional, setiap siswa dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, kompetetif dan

---

[26] Husna Asmara, *Profesi Kependidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 59.

[27] Barnawi, Moammad Arifin, *Etika dan Profesi Kependidikan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 35.

produktif sebagai aset nasional dalam menghadapi persaingan yang makin ketat dan berat sekarang dan dimasa datang.

C. Point-point Kode Etik Pendidik

Kode etik pendidik Indonesia "pendidik menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan Negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Pendidik yang berjiwa pancasila dan setia pada UUD 1945, turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945.[28]

Berdasarkan uraian di atas disamping kewajiban melaksanakan kompetensi profesional, pendidik juga berkewajiban melaksanakan kode etik profesi. Kode etik pendidik yang dirumuskan dalam kongres yang ke-XIII di Jakarta tahun 1973, yang kemudian disempurnakan dalam kongrs PGRI ke XVI tahun 1989 juga di Jakarta telah merumuskan kode etik pendidik.[29]

---

[28] As'ad Sungguh, *Dua Puluh Lima Etika* Profesi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 103.

[29] Soetjipto, Raflis Kosasi, *Profesi Keguruan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 34.

Oleh sebab itu, pendidik terpanggil untuk menunaikan karyanya sebagai pendidik dengan berpedoman pada dasar-dasar sebagai berikut:[30]

1. Pendidik berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa pancasila.[31]
2. Pendidik memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
3. Pendidik berusaha memperoleh informasi tentang pesera didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.[32]
4. Pendidik menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar.[33]
5. Pendidik memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.[34]
6. Pendidik secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.[35]

---

[30] Buchari Alma, *Guru Profesional Menguasai Metode dan Trampil Mengajar*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 175.

[31] Supardi, Darwiyansyah, Sutomo, Edi Supriyadi, *Profesi Keguruan Berkompetensi dan Bersertifikasi*, 37.

[32] Seojipto, Raflis Kosasi, *Profesi Keguruan,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 34.

[33] Buchari Alma, *Guru Profesional Menguasai Metode dan Trampil Mengajar*, 176.

[34] Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif Suatu Pendekatan Teoritis Psikologis*, 50.

7. Pendidik memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, kesetiakawanan sosial.[36]
8. Pendidik secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI, sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.[37]
9. Pendidik melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.[38]

Kode etik yang pertama, mengandung pengertian bahwa perhatian utama seorang pendidik adalah peserta didik. Perhatiannya itu semata-mata dicurahkan untuk membimbing peserta didik, yaitu mengembangkan potensinya secara optimal dengan mengupayakan terciptanya proses pembelajaran yang edukatif.[39]

Kode etik yang kedua, mengandung makna bahwa pendidik hanya sanggup menjalankan tugas profesi yang sesuai dengan kemampuannya, manakala menghadapi masalah yang ia sendiri

---

[35] Ali Mudlopir, *Pendidik Profesional konsep, Strategis, dan Aplikasinya dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 208.

[36] Husna Asmara, *Profesi Kependidikan*, 60.

[37] Barnawi, Mohammah Arifin, *Etika dan Profesi Kependidikan*, 58.

[38] Mujtahid, *Pengembangan Profesi Guru*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 43-44.

[39] Husna Asmara, *Profesi Kependidikan*, 60.

tidak mampu mengatasinya, ia mengaku dengan jujur bahwa masalah itu diluar kemampuannya, sambil terus meningkatkan kemampuan yang dimilikinya.

Kode etik yang ketiga, menunjukan pentingnya seorang pendidik mendapatkan informasi tentang peserta didik selengkap mungkin. Informasi tentang kemampuannya, minat, bakat, motivasi, kawan-kawannya, dan informasi yang kira-kira berpengaruh pada perkembangan peserta didik dan mempermudah pendidik dalam membimbing dan membina peserta didik tersebut.[40]

Kode etik yang keempat, mengisyaratkan pentingnya pendidik menciptakan suasana sekolah yang aman, nyaman, dan membuat peserta didik betah belajar, yang perlu dibangun antara lain iklim komunikasi yang demokratis hangat, dan penuh rasa kekeluargaan, tetapi menjauhkan diri dari kolusi nepotisme.

Kode etik yang kelima, mengingat pentingnya peran serta orang tua peserta didik dan masyarakat sekitar untuk ikut andil dalam proses pendidikan di sekolah/madrasah. Peran serta mereka akan terwujud jika terjalin hubungan baik antara pendidik dengan

---

[40] Husna Asmara, *Profesi Kependidikan*, 61.

peserta didik, dan ini harus diupayakan sekuat tenaga oleh seorang pendidik.

Kode etik yang keenam, pendidik diharuskan untuk selalu meningkatkan dan mengembangkan mutu dan martabat profesinya, ini dapat dilakukan secara pribadi dapat juga secara kelompok.[41]

Kode etik yang ketujuh, intinya bagaimana menjalani kerjasama yang mutualistik dengan rekan seprofesi. Rasa senasib dan sepenanggungan biasanya mengikat para pendidik untuk bersatu dalam menyatukan visi dan misinya.

Kode etik yang kedelapan PGRI ini seharusnya mampu menjembatani dan mengayomi aspirasi para pendidik, dan bahkan jika memungkinkan, PGRI harus mampu meningkatkan harkat dan martabat pendidik.

Kode etik yang kesembilan, didasari oleh dua asumsi, pertama karena pendidik sebagai unsur aparatur Negara (sepanjang mereka itu PNS), kedua Karena pendidik orang yang ahli dalam bidang pendidikan, oleh karena itu, sudah sewajarnya pendidik melaksanakan semua kebijaksanaan pemerintah dalam bidang

[41] Husna Asmara, *Profesi Kependidikan*, 61.

pendidikan, selagi sesuai dengan kemampuan pendidik itu dan tidak melecehkan harkat dan martabat pendidik itu sendiri.[42]

Dalam melaksanakan tugas profesinya pendidik menyadari sepenuhnya dan perlu ditetapkan kode etik sebagai pedoman bersikap dan berprilaku yang mengejawantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan sebagai pendidik putra-putri bangsa.[43]

Kode etik pendidik tersebut merupakan suatu yang harus dilaksanakan sebagai barometer dari semua sikap dan perbuatan pendidik dalam berbagai segi kehidupan, baik dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat.[44]

Pelayanan pendidikan akan semakin baik apabila kode etik pendidik diterapkan secara konsisten, yang berisi tentang norma dan asas yang dijadikan sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga Negara. Yang bertujuan menempatkan pendidik sebagai

---

[42] Husna Asmara, *Profesi Kependidikan*, 62.
[43] Sudarwan Danim, *Pengembangan Profesi Guru*, 261.
[44] Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif Suatu Pendekatan Teoritis Psikologis*, 50.

profesi terhormat, mulia dan bermartabat yang dilindungi Undang-undang. [45]

Dari penjelasan sembilan point-point kode etik pendidik di atas, penulis dapat membedakan di antara yang berkaitan dengan norma dan yang berkaitan dengan etika; yang berkaitan dengan norma terdapat pada point satu, tiga, empat, delapan, dan Sembilan. Sedangkan yang berkaitan dengan etika; terdapat pada point dua, lima, enam, dan tujuh.

---

[45] Buchari Alma, *Guru Profesional Menguasai Metode dan Trampil Mengajar*, 176.